		KERAHASIAAN REKAM MEDIS				
			Nomor Dokumen	:	39/SOP/VIII/2023	
	JAWA-TENGAH 9	SOP	Nomopr Revisi	:	00	
	PRASETYA WANT BHANTI PRAJA	501	Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023	
			Halaman	:	1/1	
	KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				1.	

## Penanggungjawab Klinik

Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P

Pengertian	Ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan oleh klinik dalam menjaga keamanan berkas rekam medis				
Tujuan	Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis				
Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 20				
	Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekam Medis Klinik Utama Balkesmas Wilayah				
	Ambarawa				
Referensi	Permenkes No. 269/ Menkes/ PER/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis				
Prosedur	<ol> <li>Selain petugas rekam medis tidak diperbolehkan masuk ke ruang penyimpanan</li> <li>Selain petugas rekam medis dilarang membawa atau mengambil rekam medis baik milik pribadi maupun milik pasien dari ruang penyimpanan</li> <li>Untuk keperluan berobat ke poliklinik berkas rekam medis diantar oleh petugas rekam medis ke poli yang dituju</li> <li>Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki Balkesmas Wilayah Ambarawa tidak boleh disebarkan.</li> <li>Rekam medis tidak boleh di fotocopy kecuali atas permintaan pengadilan</li> <li>Selama pasien di rawat jalan berkas rekam medis yang belum dikembalikan ke ruang rekam medis, maka menjadi tanggung jawab terhadap rekam medis berada pada petugas poli</li> <li>Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:         <ul> <li>Untuk kepentingan pasien.</li> <li>Untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan.</li> <li>Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri.</li> <li>Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Dengan syarat harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.</li> </ul> </li> <li>Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>				
Diagram Alir	-				
Unit Terkait	Unit Rekam Medis Poliklinik Ruang Tindakan dan kegawatdaruratan				